



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini atas permohonan Pemohon:

Marwahyuni, lahir di Madiun tanggal 12 Januari 1972, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 016 RW 002, Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dengan alamat elektronik muarifs127@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mjy, telah mengajukan permohonan melalui e-court sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari NGALIMAN (Alm) dan bertempat tinggal di RT 016 RW 002, Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa sesuai KK milik Pemohon Nomor : 3519010101980412 tanggal 20 Desember 2018 nama ayah Pemohon tertulis ABDUL NGALIMAN;
3. Bahwa sesuai dengan Ijazah SD nomor: 04 OA oa 192046 tertanggal 25 Mei 1985, nama ayah Pemohon tertulis NGALIMAN;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjy



4. Bahwa sesuai dengan Ijazah MTS nomor: LX/MTs/027/1988 tertanggal 30 April 1988, nama ayah Pemohon tertulis NGALIMAN;
5. Bahwa sesuai dengan Ijazah PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) nomor: VIII/PGAN/066/1991 tertanggal 17 Mei 1991, nama ayah Pemohon tertulis NGALIMAN
6. Bahwa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 662 milik Pemohon, tertulis nama ayah Pemohon, yaitu atas nama Marwahyuni anak NGALIMAN;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Kematian Kematian ayah Pemohon Nomor : 474.3/96/402.403.07/2019 tertanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Nama Ayah kandung Pemohon adalah tertulis ABDUL SALAM;
8. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tentang nama ayah Pemohon yaitu :
 - a. Dalam KK milik Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis ABDUL NGALIMAN;
 - b. Dalam Ijazah SD, MTS, PGAN dan Sertifikat tanah milik Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis NGALIMAN;
 - c. Dalam Surat Kematian Kematian ayah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis ABDUL SALAM;
9. Bahwa untuk menyamakan nama ayah Pemohon ABDUL NGALIMAN sebagaimana tertulis dalam KK milik Pemohon, nama ayah Pemohon NGALIMAN sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD, MTS, PGAN dan Sertifikat tanah milik Pemohon, dan nama ayah Pemohon ABDUL SALAM sebagaimana tertulis dalam Surat Kematian Kematian ayah Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum terkait nama ayah Pemohon karena adanya perbedaan nama tersebut, bukan menentukan status kepemilikan atas suatu benda dikarenakan Sertifikat Hak Milik tersebut pemegangnya haknya atas nama Pemohon sendiri namun ada nama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon juga didalamnya, yaitu tertulis Sertifikat Hak Milik atas nama Marwahyuni anak Ngaliman;

11. Oleh karena perkara permohonan tidak mengenal nebis in idem, maka secara hukum pemohon masih dapat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa
 - a. Nama **ABDUL NGALIMAN** sebagaimana yang tertulis pada KK milik Pemohon;
 - b. Nama **NGALIMAN** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah SD, MTS, PGAN dan Sertifikat tanah atas nama Marwahyuni anak Ngaliman;
 - c. Nama **ABDUL SALAM** sebagaimana tertulis dalam Surat Kematian Kematian ayah Pemohon;
adalah orangnya satu yaitu ayah Pemohon ;

d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.351915201720001 atas nama Marwahyuni, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/96/402.403.07/2019, tanggal 12 Juli 2024 atas nama Abdul Salam, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor :140/491/402.407.0/2024, tanggal 12 Juli 2024 atas nama MARWAHYUNI, dikeluarkan oleh Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama MARWAHYUNI, No. 04 OA oa 192046, yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Candimulyo I Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tertanggal 25 Mei 1985, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama MARWAHYUNI, Nomor : LX/MTs/027/1988, yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Doho Dolopo, di Madiun, tertanggal 30 April 1988, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) atas nama MARWAHYUNI, Nomor : VIII/PGAN/066/1991, yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), di Ponorogo, tertanggal 17 Mei 1991, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 704/C.III/12/'75 atas nama NGALIMAN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP : 00804/07.02.19/414.11/97 atas nama Abdul Salam, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3519020503350001 atas nama ABDUL SALAM, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 120114/98/05819 nama kepala keluarga ABDUL SALAM, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Camat Dolopo, Pemerintah Kabupaten Madiun, tertanggal 06-04-2016, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) atas nama : ABDUL SALAM, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Madiun, tertanggal 25-02-1993, diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519010101980412 nama kepala keluarga Drs. SAIFUL MU'ARIF, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, tertanggal 20-12-2018, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo, Kab. Madiun, diberi tanda P-13a;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/14/IX/1993, atas nama : MARWAHYUNI, di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo, Kab. Madiun, diberi tanda P-13b;
15. Fotokopi Kartu Naik Haji (KNH) atas nama : Abdul Salam, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, tertanggal 20 Maret 1993, diberi tanda P-14;
16. Fotokopi Paspor Haji Republik Indonesia, No. 13117810, atas nama : ABDUL SALAM, diberi tanda P-15;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.662, Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, atas nama : Nyonya Marwahyuni Anak Ngaliman, diberi tanda P-16;
18. Fotokopi Surat Permohonan Roya, Nomor : B.5681 KC-XVII/ADK/06/2024, Sertifikat (Buku Tanah) SHM No.662, Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, atas nama : Nyonya MARWAHYUNI anak NGALIMAN, yang di dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Madiun, tertanggal 24 Juni 2024, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi, yaitu sbb:

1. Saksi Nurul Huda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa iya, Saksi hari ini dipersidangan dalam keadaan sehat;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjy



- Bahwa iya, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tempat tinggalnya di Dusun Pucanganom RT.016 RW.002 Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat itu Pemohon menceritakan kepada Saksi kalau mau mengurus nama ayahnya didalam dokumen ada beberapa nama ayah kandungnya;
- Bahwa pada saat Saksi diberi tahu oleh Pemohon kalau ayah Pemohon ada beberapa nama yaitu: 1. Ngaliman, 2. Abdul Ngaliman, 3. Abdul Salam;
- Bahwa Saksi tidak tahu, awalnya yang Saksi tahu pada saat ayah Pemohon naik haji Namanya menjadi yaitu Abdul Salam;
- Bahwa tidak, nama-nama tersebut orangnya satu yaitu ayah Pemohon;
- Bahwa panggilan nama ayah Pemohon dari warga memanggilnya Ngaliman;
- Bahwa tidak ada surat keterangan sebelumnya dikeluarkan oleh Desa setempat selain yang dibawa Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya ayah Pemohon hanya sekali menikah dalam hidupnya;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon sering bertemu dan saling menyapa;

2. Saksi Suci Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya, Saksi hari ini dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa iya, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tempat tinggalnya di Dusun Pucanganom RT.016 RW.002 Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat itu Pemohon menceritakan kepada Saksi kalau mau mengurus nama ayahnya didalam dokumen ada beberapa nama ayah kandungnya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjy



- Bahwa pada saat Saksi diberi tahu oleh Pemohon kalau ayah Pemohon ada beberapa nama yaitu : 1. Ngaliman, 2. Abdul Ngaliman, 3. Abdul Salam;
- Bahwa Saksi tidak tahu, awalnya yang Saksi tahu pada saat ayah Pemohon naik haji Namanya menjadi Abdul Salam;
- Bahwa tidak, nama-nama tersebut orangnya satu yaitu ayah Pemohon;
- Bahwa panggilan nama ayah Pemohon dari warga memanggilnya : Ngaliman, ada juga memanggil Pak Kyai juga;
- Bahwa tidak ada surat keterangan sebelumnya dikeluarkan oleh Desa setempat selain yang dibawa Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya ayah Pemohon hanya sekali menikah dalam hidupnya;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon sering bertemu dan saling menyapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah penetapan permohonan orang yang sama terhadap almarhum ayah Pemohon, yaitu Abdul Ngaliman, Ngaliman dan Abdul Salam adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.351915201720001 atas nama Marwahyuni, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon tinggal di Desa Kenongorejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terkait permohonan *aquo*, bahwa pada dasarnya tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, maka Hakim tetap harus mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan *aquo* untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka menurut Hakim terdapat urgensi dan relevansi untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6 dan bukti surat P-7, bukti surat P-13a, bukti surat P-13b, bukti surat P-16, maka didapatkan fakta hukum bahwa Marwahyuni merupakan anak dari Ngaliman;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-11, bukti surat P-12, P-14, maka didapatkan fakta hukum juga bahwa Marwahyuni merupakan anak dari Abdul Ngaliman;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-2, bukti surat P-8, bukti surat, bukti surat P-9, bukti surat P-10, maka diketahui adanya identitas seseorang bernama Abdul Salam;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-3, lalu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa sebelumnya nama ayah Pemohon sehari-hari adalah Ngaliman, namun ketika naik haji namanya menjadi Abdul Salam;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pembuktian tersebut, yang mana satu dan lainnya bukti tersebut saling mendukung, Hakim menyimpulkan bahwa benar Ngaliman, Abdul Ngaliman dan Abdul Salam adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok Pemohon yang meminta nama Abdul Ngaliman sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga milik Pemohon, nama Ngaliman sebagaimana yang tertulis pada Ijazah SD, MTS, PGAN dan Sertifikat tanah atas nama Marwahyuni anak Ngaliman dan nama Abdul Salam sebagaimana tertulis dalam Surat Kematian Kematian ayah Pemohon adalah orang nya satu yaitu ayah Pemohon, maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan petitum tersebut, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah diajukan untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Abdul Ngaliman sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga milik Pemohon, nama Ngaliman sebagaimana yang tertulis pada Ijazah SD, MTS, PGAN dan Sertifikat tanah atas nama Marwahyuni anak Ngaliman dan nama Abdul Salam sebagaimana tertulis dalam Surat Kematian Kematian ayah Pemohon adalah orang nya satu atau sama yaitu ayah Pemohon;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Steven Putra Harefa, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rusyadi Wijaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Perincian Biaya:

1.....	Pendaftaran/PNBP
.....	Rp30.000,00
2.....	Proses
Perkara/ATK	Rp80.000,00
3.....	Relaas
Panggilan/PNBP	Rp10.000,00
4.....	Biaya Sumpah
.....	Rp50.000,00
5.....	Redaksi
.....	Rp10.000,00
6.....	Materai
.....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)